



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Kediri, bertempat tinggal di Jalan diponegoro No. 22-23, Pocanan, Kota Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh ARMAHADI EFFENDI, SH. M.Kn., dan PIO SEBO PRASETYO dkk (Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC. Kediri) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Koperasi Simpan Pinjam (ksp) Sejahtera, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 6 B Kelurahan Mangundikaran, Kel. Mangundikaran, Nganjuk, Kab. Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Tergugat I;
2. Soegeng Haritjahjono, bertempat tinggal di Jalan Nginden Permata 3 No. 25, Kel. Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat II;
3. Supriyono, bertempat tinggal di Jalan Lawu VII RW 01 RT 01, Kel. Kramat, Nganjuk, Kab. Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 22 Desember 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 118 ayat (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Hal ini dapat ditarik dari bunyi kalimat Pasal 118 ayat (4) HIR yang mengatakan "... maka PENGGUGAT, jika ia suka, dapat memasukkan surat

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Njk*



gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu.”;

2. Bahwa sebagaimana ketentuan di atas maka sehingga telah tepat berdasarkan hukum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Nganjuk.

3. Bahwa PENGGUGAT adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai kreditur dan KSP Sejahtera disebut TERGUGAT 1 sebagai Debitur (Penerima Fasilitas Kredit) ;

4. Bahwa TERGUGAT 1 dengan diwakili oleh TERGUGAT 2 DAN 3 mengajukan permohonan fasilitas kredit Linkgace program kepada PENGGUGAT sebesar: Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) yang dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja.

5. Bahwa atas pengajuan permohonan fasilitas kredit PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menyetujuinya dengan menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) atau (Offering Letter) Nomor: 1231/KDR.III/SP2K/RS/LS/XI/2010, tanggal 26 Nopember 2010 untuk memberikan pinjaman berupa Kredit Linkgace.

6. Bahwa untuk menindaklanjuti adanya SP2K (Offering Letter) tersebut pada point –5 diatas pada akhirnya PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT merealisasikan dengan membuat AKTA PERJANJIAN KREDIT:

Tertanggal 29 Nopember 2010 yang berisi tentang pinjaman uang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) yang dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja di hadapan Notaris Tjahjo Indro Tanojo S.H dengan AKTA PERJANJIAN KREDIT tercatat Nomor: 201 dengan Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam bulan) dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja.

7. Bahwa adapun isi AKTA PERJANJIAN KREDIT tersebut, PENGGUGAT sebagai pihak KREDITUR memberikan Pinjaman dan sebagai Jaminan dari PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut pada pasal 7 DALAM PERJANJIAN KREDIT yang antara lain adalah obyek agunan antara lain:

1. PIUTANG KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA SENILAI Rp. 8.591.500.645 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
2. PENJAMINAN PRIBADI (BORTOGHT) DARI:
  - a. Soegeng Haritjahjono selaku ketua KSP Sejahtera
  - b. Supriyono selaku sekretaris KSP Sejahtera(permohonan sita jaminan atas harta kekayaan pribadi akan di sampaikan saat sidang pembacaan gugatan)

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 AKTA PERJANJIAN KREDIT, PENGGUGAT berhak untuk menagih hutang kepada TERGUGAT dengan seketika dan sekaligus dan karenanya debitur (PARA TERGUGAT) wajib membayar SELURUH hutang atau sisa hutangnya tanpa somasi terlebih dahulu walaupun saat pelunasan hutang belum berakhir ;

9. Bahwa berdasarkan AKTA PERJANJIAN KREDIT, PARA TERGUGAT sebagai debitur diwajibkan melunasi kredit selambat-lambatnya setelah habis masa kredit dengan schedul pembayaran yaitu sebesar Rp. 3.928.469.218 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah) (pokok kredit + bunga+ denda) (sesuai rekening per tanggal 10 Desember 2021)

10. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 pada rekening Kredit TERGUGAT 1 tertera adanya tunggakan pembayaran bunga dan penunggakan angsuran pokok kredit sesuai point 8 diatas sehingga hal ini tegorikan sebagai tagihan macet (KREDIT MACET) ;

11. Bahwa terhadap keadaan sebagaimana point – 10 tersebut diatas PARA TERGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajiban membayar kredit/pinjamannya, maka PARA PENGGUGAT telah beberapa kali memberikan SURAT PERINGATAN kepada TERGUGAT berupa :

i. SP – 1 : Nomor : 7/S/CAMD/KDI.III/XI/2019, Tanggal : 25 November 2019 ;

ii. SP – 2 : Nomor : 42/ S/CAMD/KDI.III/XII/2019, Tanggal : 2 Desember 2019

iii. SP – 3 : Nomor : 73/S/CAMD/KDI.III/XII/2019, Tanggal : 16 Desember 2019;

12. Bahwa karena sikap PARA TERGUGAT yang tidak melunasi hutangnya, akhirnya PENGGUGAT berupaya melakukan penagihan akan tetapi TERGUGAT selalu berkelit untuk membayar hutangnya dan bahkan sampai dengan saat ini PARA TERGUGAT tidak membayar dan tidak melunasi pinjaman yang ada pada PENGGUGAT tersebut maka dengan demikian telah terbukti bahwa TERGUGAT telah ingkar janji (Wanprestasi) ;

13. Bahwa dari kronologis diatas, dan dengan adanya AKTA PERJANJIAN KREDIT, setiap kali PENGGUGAT menagih untuk melunasi hutang, PARA TERGUGAT selalu menghindar dan berusaha untuk mengulur-ulur waktu karena itu sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bila TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi merujuk Pasal 1239 jo Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUH Perdata yang dilakukan oleh

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Njk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT berupa tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, dan/atau melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima dan menyatakan TERGUGAT dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi

14. Bahwa PENGGUGAT telah beritikad baik (te goede trouw) kepada PARA TERGUGAT guna menyelesaikan persoalan hutang tersebut secara kekeluargaan dengan cara menagih baik-baik kepada PARA TERGUGAT dan juga mengajak bermusyawarah akan tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan, PARA TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya ;

15. Bahwa dengan tindakan PARA TERGUGAT yang telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mengalami kerugian secara materiil dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian materiil Rp. 3.928.469.218 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah) (pokok kredit + bunga+ denda)
- Bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karenanya wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT, berupa kerugian materiil tersebut diatas secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Ngajuk;

16. Bahwa dengan demikian maka TERGUGAT harus dihukum untuk membayar hutangnya kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar TERSEBUT DIATAS (POIN 14)

apabila tidak bisa membayar secara tunai dan sekaligus maka barang jaminan hutang (obyek agunan) dengan rincian sebagai berikut:

A. PIUTANG KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA SENILAI Rp. 8.591.500.645 (delapan milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)

B. PENJAMINAN PRIBADI (BORTOGHT) sesuai akta nomer 204 yang dibuat dihadapan notaris Tjahjo Indro Tanojo tertanggal 29 Nopember 2010, DARI:

- Soegeng Haritjahjono selaku ketua KSP Sejahtera
- Supriyono selaku sekretaris KSP Sejahtera
- Disita (sita jaminan) dengan bantuan dari Pengadilan Negeri Nganjuk

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa guna menjamin kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dan menjamin lancarnya pembayaran utang TERGUGAT untuk melaksanakan isi putusan ini, wajar apabila PENGGUGAT memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk melaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang tidak bergerak milik PARA TERGUGAT;

18. Bahwa gugatan PENGGUGAT berdasarkan Akta Otentik dimana merupakan suatu alat bukti dengan KEKUATAN PEMBUKTIAN SEMPURNA, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya untuk dikabulkan ;

19. Bahwa sejak perkara ini ada hingga masuk tahap pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri Nganjuk, PENGGUGAT telah beritikad baik (te goede trouw) kepada PARA TERGUGAT akan tetapi tidak ada itikad baik dari PARA TERGUGAT , maka wajar apabila SELURUHNYA biaya perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT.

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Nganjuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga akta notariil yang dibuat dihadapan Notaris Tjahjo Indro Tanojo S.H yaitu AKTA PERJANJIAN KREDIT tercatat Nomor: 201 dan AKTA PERNYATAAN SEBAGAI PENJAMIN (BORGTOCHT) tercatat Nomor 204 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah ingkar janji/wanprestasi karena mempunyai pinjaman yang belum terbayar kepada PENGGUGAT ;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah terlambat melaksanakan kewajiban dalam membayar hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.928.469.218 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah)
5. Menghukum PARA TERGUGAT membayar lunas hutangnya kepada PENGGUGAT tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) sebesar Rp. 3.928.469.218 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah)
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap harta kekayaan TERGUGAT 2 DAN TERGUGAT 3.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Njk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

"Mohon Putusan yang Adil dan Bijaksana (ex aequo et bono)"

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya ARMAHADI EFFENDI, SH. M.Kn., dan PIO SEBO PRASETYO dkk (Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC. Kediri) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2022, Tergugat I hadir Soegeng Haritjahjono, Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan II

Berdasarkan surat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kediri tanggal 13 Desember 2021 perihal gugatan wanprestasi atas pinjaman berupa kredit linkage yang jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.928.469.218 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) (Pokok Kredit + Bunga + Denda), dapat saya jelaskan sebagai berikut :

1. Pertama tama saya mengucapkan terima kasih masih diberi kesempatan untuk melakukan kewajiban dan tanggung jawab saya;
2. Saya tidak bermaksud melanggar janji/wanprestasi untuk melunasi pinjaman berupa Kredit Linkage sesuai jadwal yang ditentukan, tetapi karena keadaanlah yang menyebabkan saya belum dapat menyelesaikan tanggung jawab saya;
3. Saya keberatan apabila harus melunasi pinjaman berupa : pokok + bunga + denda sebesar Rp. 3.928.469.218 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah), dikarenakan keadaan saya saat ini tidak mempunyai asset/harta berharga

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya memohon untuk dapatnya diberikan keringanan membayar pinjaman dengan tidak dikenakan bunga + denda, dan atau apabila memungkinkan diberikan pengurangan pokok pinjaman
5. Apabila permohonan saya pada poin 4 dikabulkan, maka saya akan melakukan tanggung jawab saya dengan cara mengangsur selama maksimal 160 bulan atau 13 tahun dan 4 bulan, atau minimal Rp. 10.000.000,- kecuali Tuhan berkehendak lain
6. Apabila permohonan saya pada poin 5 dikabulkan, maka saya akan mulai mengangsur pada bulan Juni 2022 (angsuran pertama)
7. Perlu diberitahukan bahwa saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan Pialang Berjangka di Surabaya sebagai broker.

## Jawaban Tergugat III

1. Alamat Tergugat 3 tidak sesuai, salah
2. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera" Nomer 065/PAD/028.BH/426.101/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 saya bukan sebagai jajaran pengurus KSP Sejahtera, maka saya juga tidak pernah tau tentang operasional dan kegiatan Ksp Sejahtera
3. Saya tidak pernah mengetahui terjadinya hutang piutang antara BTN dan KSP Sejahtera, karena saya tidak pernah bertatap muka dengan pihak BTN sebagaimana layaknya seseorang atau lembaga yang akan mendapatkan kredit dari suatu Bank, tentunya sebelum merealisasikan pinjaman pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman memanggil pihak2 terkait untuk menjelaskan persyaratan-persyaratan yang diperlukan dan tanggung jawab terhadap pihak2 yang terkait terhadap pinjaman tersebut
4. Saya sebagai tergugat juga tidak pernah menandatangani Akta Perjanjian Kredit yang dibuat BTN dihadapan Notaris Tjahjo Indro Tanojo SH pada tanggal 29 Nopember 2010 sesuai yang diuraikan dalam gugatan BTN, saya juga tidak pernah menerima salinan Akta Perjanjian Kredit baik dari BTN maupun Dari Notaris, jadi saya tidak pernah mengetahui dari semua isi perjanjian kredit tersebut
5. Hadir dalam Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Tjahjo Indro Tanojo SH, Pada tanggal 29 Nopember 2010 adalah Soegeng Hari Tjahjono dan Suhartono, tapi justru Suhartono tidak sebagai tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kehadapan Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Njk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan pengugat secara formil tidak benar
  3. Menolak gugatan pengugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima
  4. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku
- ATAU : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan pengugat secara formil tidak benar karena:

1. Terdapat kesalahan alamat pada diri Tergugat III;
2. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera" Nomer 065/PAD/028.BH/426.101/2003 tanggal 13 Pebruari 2003, Tergugat III bukan sebagai jajaran pengurus KSP Sejahtera;
3. Tergugat III tidak pernah mengetahui terjadinya hutang piutang antara BTN dan KSP Sejahtera, juga tidak pernah menandatangani Akta Perjanjian Kredit yang dibuat BTN dihadapan Notaris Tjahjo Indro Tanojo SH pada tanggal 29 Nopember 2010
4. Hadir dalam Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Tjahjo Indro Tanojo SH, Pada tanggal 29 Nopember 2010 adalah Soegeng Hari Tjahjono dan Suhartono, tapi justru Suhartono tidak sebagai tergugat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III tentang salah alamat, Majelis berpendapat karena Tergugat III tidak menerangkan alamat sebenarnya dan telah datang dipersidangan, hal tersebut menunjukkan panggilan yang disampaikan oleh jurusita pengadilan telah sampai kepadanya, oleh karena itu maksud pemanggilan telah terpenuhi, sehingga hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat secara formil tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan ia sudah tidak menjadi pengurus koperasi dan tidak tahu menahu tentang perjanjian kredit,

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat untuk membuktikan apakah ada keterlibatan Tergugat III atau tidak dalam perjanjian tersebut haruslah diperiksa melalui pembuktian dengan pemeriksaan pokok perkaranya, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai kreditur dan KSP Sejahtera disebut TERGUGAT I sebagai Debitur;
2. Bahwa TERGUGAT I dengan diwakili oleh TERGUGAT II dan III mengajukan permohonan kredit Linkage kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja;
3. Bahwa pengajuan kredit PARA TERGUGAT dikabulkan dengan Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) atau (Offering Letter) Nomor: 1231/KDR.III/SP2K/RS/LS/XI/2010, tanggal 26 Nopember 2010;
4. Bahwa antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT pada akhirnya membuat perjanjian hadapan Notaris Tjahjo Indro Tanojo S.H dengan AKTA PERJANJIAN KREDIT tercatat Nomor: 201 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam bulan) dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja. Dengan agunan
  - PIUTANG KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA SENILAI Rp. 8.591.500.645 (delapan milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
  - PENJAMINAN PRIBADI (BORTOGHT) DARI:
    - a. Soegeng Haritjahjono selaku ketua KSP Sejahtera
    - b. Supriyono selaku sekretaris KSP Sejahtera
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 AKTA PERJANJIAN KREDIT, PENGGUGAT berhak untuk menagih hutang kepada TERGUGAT dengan seketika dan sekaligus dan karenanya debitur (PARA TERGUGAT) wajib membayar SELURUH hutang atau sisa hutangnya tanpa somasi terlebih dahulu walaupun saat pelunasan hutang belum berakhir ;
6. Bahwa berdasarkan AKTA PERJANJIAN KREDIT, PARA TERGUGAT sebagai debitur diwajibkan melunasi kredit selambat-lambatnya setelah habis masa kredit dengan schedul pembayaran yaitu sebesar Rp. 3.928.469.218 (tiga

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah) (pokok kredit + bunga+ denda) (sesuai rekening per tanggal 10 Desember 2021)

7. Bahwa sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 pada rekening Kredit TERGUGAT 1 tertera adanya tunggakan pembayaran bunga dan penunggakan angsuran pokok kredit sehingga hal ini tegorikan sebagai tagihan macet (KREDIT MACET) ;

8. Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali memberikan SURAT PERINGATAN kepada TERGUGAT, namun PARA TERGUGAT tidak melunasi hutangnya, sehingga Penggugat mengalami kerugian dan menuntut sebagaimana petitum gugatannya

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah memiliki hutang kepada Penggugat, dan mengajukan permohonan keringanan pembayaran pinjaman, bunga dan denda;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu soal operasional dan kegiatan KSP Sejahtera karena bukan sebagai pengurus, dan tidak ikut menandatangani perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti tertanda T1,2-1 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat III mengajukan bukti tertanda T3-1 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan para Tergugat setelah dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjalin perjanjian kredit Linkage sebagaimana dalam Akta Notaris Tjahjo Indro Tanojo S.H Nomor: 201 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam bulan);
2. Bahwa pada rekening Kredit TERGUGAT I pada Penggugat, terdapat tunggakan pembayaran bunga dan penunggakan angsuran pokok;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, memandang perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Penggugat meminta agar Majelis, menghukum PARA TERGUGAT membayar lunas hutangnya kepada PENGGUGAT tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) sebesar Rp. 3.928.469.218 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah), namun setelah Majelis meneliti secara seksama gugatan Penggugat, ternyata tidak menemukan uraian yang menjelaskan asal-usul secara rinci perolehan jumlah Rp. 3.928.469.218 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah). Melainkan hanya menuliskan sebagaimana posita no 9 ..... (sesuai rekening per tanggal 10 Desember 2021) dan itupun tidak didukung oleh bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara detail asal usul angka Rp. 3.928.469.218 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah), sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.684.000.00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 22 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta diupload pada sistem elektronik (e-court) pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Jamuji, S.H..

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
tk .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp494.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp50.000,00;
enggandaan.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp684.000,00;</u>

(enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)